**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM JUAL BELI MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY**

**(STUDI PENELITIAN DIKOTA MEDAN)**

**Muhammad Fadil**

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Email : [m](mailto:m)uhammad.200510189@mhs.unimal.ac.id

**Yulia**

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Email : Yulia@unimal.ac.id

**Tri Widya Kurniasari**

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Email : triwidya@unimal.ac.id

***Abstrack***

*Nowadays, online buying and selling transactions are an option that is very popular with the public because of its convenience and benefits. In these transactions there are also many payment methods in online buying and selling, one of which is cash on delivery (COD), however, in this cash on delivery payment method, many business actors experience losses as a result of unilateral cancellations made by consumers. Therefore, this research aims to find out the mechanism for cash on delivery as well as legal protection for business actors due to unilateral cancellations by consumers in online buying and selling through the cash on delivery system. The method in this research uses empirical juridical research which is often called sociological legal research or field research. This research links law with real human behavior. The results of this research are online buying and selling transaction mechanisms in the cash on delivery payment system. When placing an order, consumers are required to make payment first before opening and viewing the product ordered so that the consumer cannot cancel it. If the consumer feels it is not suitable for the product, the consumer can returning the product to the business actor. Legal protection for business actors is inadequate due to the lack of good faith by consumers in canceling online buying and selling transactions using the cash on delivery payment system and there are no sanctions that have been determined if consumers are legally guilty of unilateral cancellation, therefore the need for the government to carry out a review reinstate the Consumer Protection Law or create new regulations specifically for online shopping, especially to protect business actors from consumers who do not have good intentions.*

***Keywords:*** *Legal Protection, Business Actors, Cash On Delivery, Consumers*

**Abstrak**

Pada transaksi jual beli *online* di zaman sekarang merupakan sebuah pilihan yang sangat diminati oleh masyarakat karena memiliki kemudahan dan keuntungan. dalam transaksi tersebut banyak pula metode pembayaran dalam jual beli *online* salah satunya *cash on delivery* (COD) namun hal ini dalam metode pembayaran *cash on delivery* tersebut banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Maka dari itu penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme dalam *cash on delivery* serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam jual beli *online* melalui sistem *cash on delivery*. Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang sering disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan hal ini dalam penelitian tersebut mengaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Hasil dalam penelitian ini mekanisme transaksi jual beli *online* dalam sistem pembayaran *cash on delivery* konsumen dalam melakukan pemesanan diharuskan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum membuka dan melihat produk yang dipesan sehingga tidak dapat dilakukannya pembatalan oleh konsumen, apabila konsumen merasa tidak sesuai dengan produk tersebut maka konsumen dapat melakukan pengembalian produk kepada pelaku usaha. perlindungan hukum terhadap pelaku usaha belum memadai akibat tidak adanya itikad baik oleh konsumen dalam melakukan pembatalan transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran *cash on delivery* dan belum adanya sanksi yang ditetapkan apabila konsumen secara sah bersalah dalam pembatalan sepihak yang dilakukannya maka dari itu perlunya pemerintah melakukan peninjauan kembali Undang-undang Perlindungan Konsumen atau membuat aturan baru secara khusus dalam berbelanja *online* terlebih dalam melindungi pelaku usaha oleh konsumen yang tidak beritikad baik.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Cash On Delivery, Konsumen

1. **PENDAHULUAN**

Teknologi Informasi pada saat ini sangat banyak membantu orang dalam melakukan berbagai hal. Terlebih banyak dimanfaatkan orang seperti sebagai sarana komunikasi, pencarian data, kegiatan belajar dan mengajar serta untuk melakukan suatu usaha bisnis terkhusunya dalam berdagang.[[1]](#footnote-1) Pada saat ini juga perdagangan tidak hanya dapat dilakukan melalui secara konvesional akan tetapi juga dapat dilakukan melalui elektronik yang bisa digunakan dengan menggunakan handphone dan juga laptop. Pada era elektronik sekarang dengan menggunakan perdagangan *online* atau bisa disebut dengan *e-commerce* (elektronik commerce)banyak memiliki keunggulan.[[2]](#footnote-2)

1. Membuat bisnis untuk dapat dilakukan selama 24 jam
2. Memperluas cakupan pemasaran
3. Menghemat biaya dan waktu
4. Membuka banyak pilihan terutama bagi konsumen
5. Dan lain sebagainya.

*E-commerce* (*elektronik commerce*) merupakan suatu bentuk perdagangan yang mempunyai ciri khas dengan dapat melakukan penjualan lintas batas negara, yang dimana tidak diharuskan untuk dilakukannya secara bertemu seperti biasa banyak orang lakukan.[[3]](#footnote-3) *E-commerce* merupakan suatu kegiatan bisnis yang menyangkut halnya seperti Konsumen, Manufaktur, penyediaan layanan dan pedagang dengan menggunakan atau memanfaatkan jaringan-jaringan komputer yaitu Internet.[[4]](#footnote-4) Ada dua pihak yang terlibat dalam *e-commerce*, yaitu yang pertama yaitu pihak pelaku usaha yang menawarkan produk yang dijual melalui internet dan pihak selanjutnya yaitu konsumen yang menerima penawaran dari penjual dan berkeinginan untuk melakukan transaksi terhadap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.[[5]](#footnote-5)

Pada saat melakukan transaksi jual beli *online* melalui *platform* *marketplace* salah satunya Shopee yang menerapkan sistem *Cash On Delivery* (COD), Dalam hal ini juga *platform marketplace* yang menerapkan sistem COD. COD adalah metode pembayaran dimana anda bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan.[[6]](#footnote-6) COD merupakan suatu sistem yang dianggap sebagai suatu transaksi yang cukup praktis oleh pembeli dikarenakan pembeli dapat melakukan pembayaran setelah pesanan tiba, dan juga sistem ini juga membantu bagi pembeli yang tidak mempunyai Kartu Kredit ataupun debit dan rekening bank sehingga pembeli tetap dapat melakukan transaksi.[[7]](#footnote-7)

Bentuk tersebut juga dalam praktiknya sering terjadinya permasalahan dalam pembatalan sepihak oleh pembeli, Pembeli dalam hal ini melakukan pembatalan sepihak dimana pembeli seharusnya membayar pesanan yang telah dipesan yang kemudian pembayaran diberikan melalui kurir. Pembeli dalam hal ini melakukan pembatalan sepihak disebabkan berbagai alasan, seperti, tidak melakukan pemesanan, tidak adanya orang dirumah, pesanan tidak sesuai dan Melakukan pemesanan palsu. Sehingga pada kondisi ini pelaku usaha merasa dirugikan karena pembeli tidak dapat memenuhi kesepakatan yang dibuat sejak awal. Pada saat konsumen melakukan transaksi jual beli *online* pada dasarnya telah terjadi perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen melalui platform belanja *online*. Suatu perjanjian akan mengakibatkan hukum apabila salah satu pihak baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana dengan benar apabila adanya wanprestasi oleh salah satu pihak baik pelaku usaha maupun konsumen.[[8]](#footnote-8) Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.[[9]](#footnote-9)

Kesepakatan yang dibuat antara pembeli dan pelaku usaha dalam jual beli melalui sistem COD pembeli mengirimkan pesan kepada pelaku usaha dan pelaku usaha menerimanya. Sama halnya dengan jual beli secara konversional, dalam jual beli *online* seperti ini merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi *Online* (selanjutnya di sebut UU ITE) di dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE, bahwa transaksi elektronik dilakukan pada saat penawaran transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan dikirim oleh pelaku usaha dan telah diterima dan disetujui pelaku usaha. Perjanjian ini sebut dengan Kontrak elektronik.[[10]](#footnote-10)

Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak, Pada Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.[[11]](#footnote-11)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) lebih banyak mengatur tentang perlindungan bagi konsumen dibandingkan pelaku usaha, hal ini mengakibatkan pelaku usaha berada pada posisi lemah karena dalam pembatalan sepihak dengan sistem COD tersebut dapat dirugikan oleh konsumen. salah satu kasus yang beredar di dalam video tiktok yang diunggah video oleh Tribun Medan dan terjadi Kota Medan. Ada pembeli yang marah, memaki serta melakukan kekerasan fisik kepada kurir akibat pembeli menerima pesanan yang tidak sesuai sehingga melakukan pembatalan sepihak dan tidak melakukan pembayaran oleh pembeli.[[12]](#footnote-12) Hal ini akibat pembeli tidak mau membaca deksripsi yang telah ditetapkan atau dibuat oleh pelaku usaha dan tidak memahami mengenai konsep dalam sistem COD.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ninda Mauliza Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Tahun 2020 Dengan Judul “Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Presektif ‘AQD AL –BA’I (Studi Penelitian Dikecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)”.[[13]](#footnote-13) Pada penelitian ini membahas mengenai pembatalan sepihak oleh konsumen yang telah diorder dan sepakati dengan pihak penjual pada pembelian *Cash On Delivery* yang dimana dengan alasan cacat pada barang orderan, tidak memiliki *Budget* dan pihak pembeli memiliki sumber dana lain untuk membayar orderan. Tidak ditetapkannya secara spesifik tentang perlindungan terhadap pedagang *Online* sehingga kerugian biaya pengiriman barang yang dibatalkan oleh pihak konsumen ditanggung sepenuhnya oleh pelaku usaha. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada posisi kasus yang melatarbelakangi serta kajian yang dilakukan Ninda mauliza menggunakan perspektif AQD AL BA’I sedangkan penulis menggunakan perspektif UUPK.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Maora Karin Eka Wardhana mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Sistem Cash On Delivery (COD)” Pada penelitian Maora Karin Eka membahas mengenai pembatalan yang dilakukan oleh konsumen dalam melakukan pesanan makanan, pembatalan dilakukan ketika Driver telah melakukan pembayaran tagihan makanan tersebut kepada rumah makan yang dipilih oleh konsumen sebelumnya sehingga terjadinya kerugian yang dialami oleh Driver.[[14]](#footnote-14) Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan Maora Karin Eka Wardhana dengan ini dilakukan yaitu dalam objek penelitian yang diteliti hal ini kasus posisi yang diambil mengenai kerugian yang dialami oleh *Driver* sedangkan peneliti mengenai kerugian yang dialami oleh pelaku usaha.

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Fenny Rahma Dhila mahasiswi Universitas Malikussaleh tahun 2024 dengan judul “Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Makanan Antara Konsumen Dengan Driver Aplikasi *Online*”.[[15]](#footnote-15) Pada penelitian ini membahas mengenai pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen kepada *driver* atas pembelian makanan melalui aplikasi online, pada penelitian ini juga menunjukan bahwasaaanya terjadinya bentuk 2 perjanjian diantaranya perjanjian jual beli terhadap pembelian barang dalam bentuk makanan dan minuman, perjanjian kedua penggunaan jasa penghantar (*delivery)* makanan dan minuman melalui *driver* yang disediakan oleh platform. Perbedaan pada peneliti ini adalah permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak oleh konsumen terhadap *driver.*

Keempat, Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Fikri Sebayang mahasiswa Univeritas Malikussaleh tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Waralaba (*Franchiseee*) Dalam Perjanjian Waralaba”.[[16]](#footnote-16) Pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penerima waralaba (*Franchisee)* dalam perjanjian waralaba dan untuk mengetahui tanggung jawab pemberi waralaba (*Franchisor)* yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini merupakan dalam hal permasalahan yang diangkat mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha waralaba dalam perjanjian waralaba.

1. **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah mekanisme transaksi jual beli *onlie* melalui sistem pembayaran *cash on delivery* di Kota Medan? Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen pada sistem pembayaran *cash on delivery* di Kota Medan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yaitu suatu prosdeur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan maupun lisan dari orang-orang yang diamati dan berupaya mencari makna.[[17]](#footnote-17) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris sering sebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang dimana penelitian tersebut mengkaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Apabila perumusan masalah tersebut dapat dijadikan pegangan maka ruang lingkup pada penelitian hokum empiris itu adalah efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana dapat dilihat hukum itu benar-benar berlaku.[[18]](#footnote-18)

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Mekanisme Transaski Jual Beli *Online* Melalui Sistem *Cash On Delivery***

Masyarakat sekarang lebih mudah melakukan jual beli karena adanya jual beli melalui *online*, jual beli *online* dalam hal ini merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan tidak harus berjumpa antara pelaku usaha dan konsumen. Kemudahan yang dialami oleh pelaku usaha dan konsumen didapatkan dengan pelaku usaha lebih mudah untuk memasarkan barang yang dijual dengan menggunakan sosial media seperti *facebook*, *Instragram*, dan media lainnya.[[19]](#footnote-19) Ada banyak pembayaran yang dapat di akses oleh konsumen untuk membayar barang. Dalam jurnal Pengenalan Metode Pembayaran *Cash On Delivery (COD)* Dalam Kegiatan Transaksi Belanja Online Pada Warga Dusun II Desa Sidoluhur yang dikutip oleh parmat mendefinisikan metode pembayaran sebagai salah satu fitur yang dapat digunakan oleh *e-commerce* untuk menarik pelanggan berbelanja *online*. Metode pembayaran dapat dilakukan baik secara tunai maupun non tunai. Dalam hal ini beberapa jenis pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen antara lain kartu kredit, *transfer* atm, mandiri *clikplay* , mandiri *e-cash,* Indomaret/Alfamart, *cash on delivery*, *paypal*.[[20]](#footnote-20) Jenis pembayaran tersebut menjadikan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online* sehingga konsumen dapat melakukan berbelanja *online* untuk mengefesiensikan waktu dari pada langsung datang ketoko.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menjelaskan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pada saat ini memiliki banyak metode pembayaran transaksi *e-commerce* salah satunya adalah *cash on delivery* (COD), yang dimaksud dengan COD ialah sistem pembayaran yang dilakukan dengan bertemu langsung yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi *online* dengan cara membayar secara tunai ketika pesanan telah sampai kepada pihak pembeli atau konsumen.

Tiara Pragati, pelaku usaha di bidang kosmetik.[[21]](#footnote-21) Tahap mekanisme dalam berbelanja *online* pihak pembeli ataupun konsumen melakukan pemilihan produk terlebih dahulu melalui aplikasi tiktok*shop.* Konsumen memasukan produk yang diinginkan ke dalam keranjang dari aplikasi lalu konsumen melakukan pembayaran dengan memilih metode pembayaran di ingkan dapat melakukan transfer atau memilih pembayaran dengan COD. Apabila memilih pembayaran COD pelaku usaha akan *packing* produk kemudian memberikan kepada pihak ekspedisi untuk mengirimkan produk tersebut ke alamat konsumen. Selanjutnya ketika produk telah sampai, Konsumen harus membayarkan produk tersebut kepada pihak ekspedisi. Kurir yang telah menerima pembayaran dari konsumen akan mengirman tanda terima sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha sebagai konfirmasi bahwa pembayaran ataupun transaksi telah selesai dilakukan.

Mekanisme dalam sistem COD pada *marketplace* dilakukan dengan membayarkan sejumlah uang yang sesuai dengan jumlah barang yang dipesan ketika barang telah sampai ke alamat konsumen, pembayaran disini dilakukan ketika sebelum memeriksa kesesuaian barang yang dipesannya. Apabila konsumen merasa barang tidak sesuai dapat mengajukan pengembalian barang dengan cara melalui fitur yang ada di *e-commerce* dan juga akan ada pembatasan yang diberikan pihak platform *e-commerce* ketika seorang konsumen telah melakukan pengembalian barang beberapa kali pada makan fitur COD akan dinonaktifkan. pemesanan dianggap selesai ketika barang telah sampai kealamat konsumen dan konsumen membayarkan sejumlah uang COD kepada kurir serta konsumen memeriksa barang dan sesuai dengan keinginan konsumen.[[22]](#footnote-22)

Yulia, *customer service* JNE Cab. Diski.[[23]](#footnote-23) Menjelaskan bahwa sebenarnya konsumen tidak dapat melakukan pembatalan karena dalam sistem COD konsumen harus membayarkan paket yang diterima. Apabila tidak sesuai konsumen bisa mengajukan pengembalian barang dengan cara menghubungi pihak *platform* ataupun pelaku usaha apabila merasa barang yang dipesan tidak sesuai keinginan konsumen. Hal tersebut menunjukan bahwa masih banyak konsumen yang belum memahami sistem pembayaran COD. Konsumen memahami sistem COD sebatas ketika barang tiba dapat diperiksa terlebih dahulu, setelah itu konsumen akan melakukan pembayaran. jika tidak sesuai konsumen maka boleh menolak membayar bahkan terkadang menyalahkan kurir karena barang yang diterima tidak seperti yang diinginkan.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang ITE menyebutkan para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana pada Pasal 17 ayat (1) UU ITE wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Itikad baik dalam bentuk apapun merupakan suatu hak dasar yang harus dipenuhi yang telah dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, itikad baik pelaku usaha dapat ditunjukan dalam memberikan informasi dan mengirimkan paket sesuai dengan produk yang di perjualkan sesuai deksripsi penjualan. Sedangkan pihak konsumen harus menunjukan itikad baiknya dengan membayarkan paket yang telah dipesan.[[24]](#footnote-24)

Keabsahan dalam transaksi elektronik tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) UU ITE yang menjelaskan bahwa penyelenggaran sistem elektronik adalah pemanfaat sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap penyelanggara sistem elektronik harus menyelanggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.[[25]](#footnote-25)

1. **Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Melalui Sistem Cash On Delivery di Kota Medan**

Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha.[[26]](#footnote-26) Perlindungan hukum tidak hanya terealisasi dari konsumen saja, namun pula dapat terealisasi kepada pelaku usaha. Tidak sedikit pelaku usaha mengalami kerugian akibat dari perbuatan konsumen terlebih dalam melakukan jual beli online. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai pelaku usaha adalah setiap orang pereorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjelaskan perdagangan melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjelaskan Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

Transaksi jual beli online sering kali terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha. oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi satu hal penting bagi masyarakat apabila tidak dapat hak haknya dalam jual beli yang dilanggar. Seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran cash on delivery. Dalam akadnya cash on delivery, Penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau juga dapat menggunakan pihak ketiga yaitu kurir hal ini dimana ketika barang sudah sampai maka disitulah terjadinya transaksi secara tunai.

Sistem COD sering menimbulkan permasalahan tidak hanya antara pihak pelaku usaha dan konsumen saja melainkan juga dapat terjadi antara pihak kurir dengan konsumen. Konsumen yang seharus membayarkan barang yang dikirim melalui kurir tetapi banyak konsumen yang membuka barang sebelum melakukan pembayaran, Banyak konsumen membuka barang COD untuk memastikan barang yang dikirim sesuai atau tidak dengan keinginan konsumen akan tetapi ketika barang yang dikirim tidak sesuai oleh keinginan konsumen maka konsumen melakukan pembatalan dengan beralasan barang tidak sesuai atau barang yang dikirim cacat produk dan yang lainnya ketika ditanyakan mengenai alasan melakukan pembatalan.

Ujar, salah satu kurir dari ekspedisi JNE.[[27]](#footnote-27) Dia menjelaskan bahwasa kebanyakan dari konsumen tidak memahami konsep COD. Seharusnya pada saat barang yang dikirimkan ke konsumen dibayar terlebih dahulu sebelum membuka barang tersebut. Namun yang terjadi sebaliknya konsumen lebih dahulu membuka sebelum membayar dan ketika barang tersebut tidak sesuai maka konsumen melakukan pembatalan sepihak serta tidak membayar barang tersebut.

Irfan Daulay, salah satu kurir dari ekspedisi ShopeeExpress.[[28]](#footnote-28) Konsumen yang melakukan pembatalan sepihak terkadang terjadi akibat tidak adanya orang di rumah yang sehingga barang akan dikirim kembali pada keesokan harinya namun ketika di hari berikutnya barang tidak diterima juga maka barang tersebut akan direturn kemudian dikirimkan ke gudang yang nantinya akan diproses lebih lanjut oleh orang kantor.

Salah satu hal yang menarik dan sangat penting adalah dari beberapa wawancara yang penulis lakukan ternyata pembatalan COD sangat berpengaruh pada performa kurir. Seperti yang dialami oleh Deni Nugraha kurir dari ekpedisi JNE, Nanda kurir dari ekspedisi ShopeeExpress dan Teguh yang merupakan kurir ShopeeExpress lainnya, mereka menjelaskan bahwa akibat dari pembatalan dalam COD mereka mengalami gagal dalam menerima komisi dan bonus tambahan serta akibat dari pembatalan COD juga menurunkan performa dari perusahaan yang mengakibatkan menjadi kurang baik.

Pasal 5 ayat (1) UUPK menjelasakan konsumen harus membaca ataupun mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaat barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, maka hal ini sebelum kosumen menginkan produk konsumen harus memahami mengenai informasi produk tersebut agar pada waktu melakukan transaksi tidak terjadi pembatalan. Jika konsumen melakukan pembatalan serta tidak dapat memenuhi kewajibannya maka konsumen tersebut telah beritikad tidak baik dalam transaksi pembelian produk dapat halnya melakukan perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tindakan tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian.[[29]](#footnote-29) Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak terlaksanakanya prestasi atau kewajiban yang telah disepakti di dalam perjanjian. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi dari pihak yang dirugikan, menurut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau pergantian.[[30]](#footnote-30) Menurut surbekti Wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu :[[31]](#footnote-31)

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan*.*

Boby Artanto, pelaku usaha dibidang kerajinan tangan.[[32]](#footnote-32) Pada saat konsumen melakukan pembatalan pada COD lumayan kerugian yang dialami yaitu seperti *packing* rusak ataupun terkadang barang yang awalnya dikirim masi bagus ketika pembatalan dilangsungkan maka barang tersebut pastinya balik. tetapi ketika barang tersebut kembali cukup banyak barang yang terkadang bisa rusak dikarenakan pada saat dilakukannya transaksi konsumen meminta kepada kurir untuk mengecek terlebih dahulu, Hal ini dapat terjadi kerusakan apabila barang yang dikirim dan konsumen tidak merasa puas atau tidak cocok saat digunakan konsumen yang dapat merusak gelang tersebut yang dijual kepada konsumen karena setiap gelang pastinya berbeda ukuran.

Boby Rizki, pelaku usaha di bidang perternakan.[[33]](#footnote-33) Kerugian yang saya alami pada saat dibatalkan oleh konsumen ialah terkadang hewan yang saya jual dapat mati. Dikarenakan hewan yang dijual merupakan kurakura dimana ketika terlalu lama didalam ekspedisi dan konsumen menolak melakukan pembayaran COD maka hewan tersebut pastinya akan dikirim kembali ke saya yang dapat membuat hewan yang dikirim bisa saja mati akibat terlalu lama diperjalanan waktu pengiriman.

Dalam praktiknya cukup banyak pelaku usaha mengalami kerugian akibat dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam jual beli *online* menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* atau COD, yang sering dilakukan konsumen dengan tidak menerima barang yang dipesan dengan berbagai alasan baik disengaja ataupun tidak disengaja sehingga pelaku usaha tidak dapat pembayaran sesuai dengan kesepakatan saat terjadinya jual beli. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang ITE menyebutkan para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Pembatalan oleh konsumen ternyata ada beberapa alasan. Salah satunya Putri, konsumen yang pernah melakukan pembatalan.[[34]](#footnote-34) Dia melakukan pembatalan karena pada waktu itu tidak berada di rumah. Dian, konsumen yang pernah melakukan pembatalan.[[35]](#footnote-35) Ketika kurir tiba di alamat konsumen sedang tidak memiliki uang. Pandu Gawai, selaku salah satu Konsumen yang melakukan pembatalan.[[36]](#footnote-36) Pembatalan dilakukan karena tidak sengaja melakukan pemesanan suatu produk dan baru sadar ketika barang dikirimkan oleh kurir kealamatnya, beliau membatalkan pesanan tersebut secara sepihak dikarenakan merasa tidak sengaja dilakukan yang membuat harus melakukan pembatalan pesanan yang tidak sengaja dipesan.

Kewajiban konsumen adalah membayar harga dari barang atau produk yang dibeli pada waktu melakukan pemesanan dan tempat yang telah ditentukan didalam perjanjian. Disamping kewajiba tersebut terdapat 3 (tiga) kewajiban pokok dalam konsumen, yaitu.[[37]](#footnote-37) Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh pelaku usaha, membayar harga barang sesuai perjanjian, menerima barang yang telah dibayarkan. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap penyelanggara sistem elektronik harus menyelanggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.[[38]](#footnote-38)

Informasi yang dihasilkan dapat menjadi nilai suatu yang sangat berpengaruh dan memberikan keuntungan. Pengaturan mengenai keabsahan *e-commerce* tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat (7) UU ITE yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. selain itu Pasal 18 UU ITE dikatakan bahwasannya transaksi elektronik yang dituangkan di dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, maka dari itu jika terjadinya pelanggaran atas perjanjian tersebut hal ini dapat mengakibatkan sebagai pelanggaran hukum.

Pasal 6 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dengan kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya.

T. Nasrul, S.H., M.Hum selaku anggota BPSK Kota Medan.[[39]](#footnote-39) Dalam jual beli *online* sudah terjadi perjanjian atau perikatan ketika konsumen telah melakukan pemesanan melalui *platform marketplace online* dan telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Sesuai dengan KUHPerdata pada pasal 1457 yang mengatakan perjanjian jual beli sebagai suatu perjanjian dimana pihak penjual berjanji menyerahkan barang dan pihak konsumen berjanji untuk melakukan pembayaran harga yang telah disepakati.

Pada saat konsumen telah melakukan pemesanan dan memilih metode pembayaran dengan sistem COD maka telah terjadinya kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha dimana konsumen membeli suatu produk sesuai dengan keinginan dari konsumen. Dengan melakukan metode pembayaaran COD konsumen dalam hal ini seharusnya ketentuan yang berlaku dalam COD yaitu ketika barang telah sampai konsumen harus membayarkan terlebih dahulu kepada pelaku usaha attau pihak ketiga selanjutnya konsumen baru boleh melakukan pengecekan terhadap barang yang konsumen pesan bila barang tidak sesuai konsumen tidak dapat meminta kembali uang yang telah dibayarkan tetapi konsumen dapat menghubungi pelaku usaha bila barang yang dikirim tidak sesuai keinginan dari konsumen tersebut.

Ferry Paradamean S,ST, selaku anggota BPSK di Kota Medan.[[40]](#footnote-40) Jika terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam COD yang menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha maka konsumen harus membayar ganti rugi kepada pelaku usaha jika konsumen tidak mengindahkan maka dapat dibawa kejalur mediasi dengan menggunakan lembaga hukum seperti BPSK . Dalam transaksi jual beli *online* harus didasari dengan itikad baik dari para pihak dalam perjanjian tersebut, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Menurut Subekti, asas itikad baik merupakan salah satu aturan penting dalam hukum perjanjian.[[41]](#footnote-41)

Aturan yang dibuat untuk mengatur hak-hak pelaku usaha masih belum terealisir dikarenakan terdapat juga pelaku usaha yang tidak mendapatkan haknya ketika konsumen tidak melakukan kewajibannya. Pasal 6 huruf a tentang hak dan kewajiban pelaku usaha berhak untuk mendapatkan itikad baik dari konsumen dalam transaksi dengan metode COD.

T. Nasrul, S.H., M.Hum selaku anggota BPSK kota Medan.[[42]](#footnote-42) Belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan yang dilakukan konsumen secara sepihak, namun apabila pelaku usaha mengalami kerugian akibat yang dilakukan oleh konsumen pelaku usaha dapat meminta haknya sesuai dengan pasal 5 UUPK dan ketika terjadi perselisah antara pelaku usaha dan konsumen dapat melakukan mediasi dengan lembaga BPSK atau badan arbitrase. Konsumen yang tidak memenuhi kesepakatan dalam melakukan pembayaran pada saat melakukan transaksi COD melanggar hak untuk pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan tentang syarat dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seusai dengan Pasal 6 UUPK.

Undang-undang perlindung konsumen memiliki yang sama bagi pelaku usaha dan konsumen untuk melindungi para pihak, dan peran pemerintah disini juga turut membantu bagi pelaku usaha dalam permasalahan yang ada dengan adanya solusi dengan adanya kebijakan yang diberikan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik, yang selanjutnya disebut UU ITE dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, akan tetapi pengaturan-pengaturan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi pelaku usaha. adanya konsumen yang melakukan pembatalan sepihak terhadap pelaku usaha terlebih dengan menggunakan sistem COD pada *Marketplace*, diperlukan tinjauan yang lebih untuk pemerintah untuk memasikan perlindungan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan hak hak dari pelaku usaha, dengan harapan tidak terjadinya kekososngan hukum dan tidak terjadinya sewenang-wenang bagi pihak konsumen untuk melakukan transaksi jual beli *online* terlebih dengan metode pembayaran COD yang dapat membuat kerugian bagi pelaku usaha baik secara materil maupun non materil.

1. **KESIMPULAN**

Mekanisme transaksi jual beli *online* melalui sistem pembayaran COD Di Kota Medan terjadi pada saat konsumen melakukan pemesanan suatu produk kemudian pelaku usaha menerima pemesanan dan melakukan pengemasan produk tersebut untuk dikirim melalui pihak ekspedisi pengiriman kemudian setelah pelaku usaha mengemas produk tersebut dan memberikan produk tersebut kepada pihak ekpedisi untuk dikirimkan ke alamat konsumen, setelah pihak ekpedisi mengirim produk ke konsumen pihak ekspedisi meminta nominal pembayaran yang telah di sepakati oleh pelaku usaha dan konsumen kemudian barang dapat dibuka apabila konsumen telah melakukan pembayaran kepada kurir sesuai kesepakatan. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku usaha belum memiliki ketegasan dalam melindungi pelaku usaha terlebih dalam transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran COD, banyak terjadi pembatalan yang ditimbulkan oleh konsumen dalam transaksi tersebut yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang dialami pelaku usaha. tidak adanya sanksi yang diberikan oleh konsumen dalam transaksi jual beli *online* dalam COD mengakibatkan tidak adanya ketegasan mengenai tanggung jawab konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Barkatullah, A.H. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Barkatullah, A.H. *Hukum Transaksi Elektronik Cetakan 1*, Nusamedia, Bandung, 2017.

*Buku Panduan Akademik*,Unimal Perss, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Dr. Yulia, S.H., M.H., “*Hukum Perdata*”, CV. Biena Edukasi, Lhoksemauwe, 2015.

Serfiani, C.Y. Purnomo, S.D. dan Hariyani, I. *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Supraptomo, H. “*Komplikasi Hukum Perikatan*”, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.

Surbekti, R. *“Hukum Perjanjian”*, Intermasa, Jakarta, 2005.

Simanjuntak, R. *“Teknik Perancangan Kontrak Bisnis”* ,Gramedia, Jakarta, 2011

Sarwono, “*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Dewi, S. *Cyber law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribasi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*”, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

Subekti, R. *“Pokok-pokok Hukum Perdata”*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.

**Jurnal**

Afida Ainur Rofka, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugraheni, Widya Agung Kristiani. “*Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce”,* Jurnal Bina Mulia Hukum, vol. 6 no.2, 2022.

Aqil Awla Mas’ud, “*Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Penelitian Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo)”,* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Palopo, 2021.

Arleani Firizki Rimanadi, *Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery (Prespektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2022.

Yulia, Dkk. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, vol. 4 no. 2, , 2021.

Fenny Rahma Dhila “*Pembatalan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Jual beli Makanan Antara Konsumen Dengan Driver Aplikasi Online*” Skripsi, Universitas Malikussaleh, Lhoksemauwe, 2024.

Maora Karin Eka Wardhana *“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Sistem Cash On Delivery (COD)”* Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

Muhammad Fikri Sebayang, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Waralaba (Franchiseee) Dalam Perjanjian Waralaba”* Skripsi, Universitas Malikussaleh, Lhoksemauwe, 2022.

Muharram Wibisana, dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Vol. 17, No.2, 2023.

Mutia Aprizki Suhardi, dkk, “*Pengenalan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam Kegiatan Transasksi Belanja Online Pada Warga Dusun II Desa Sidolur”.* Jurnal Daeshan Mengabdi, Vol. 2 No.2, Universitas Daeshan Bengkulu, 2023.

Ninda Mauliza, “*Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Presektif ‘AQD AL –BA’I (Studi Penelitian Dikecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)”,* Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam,Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Banda Aceh*,* 2020.

Rarai Ayu Singgat Perwira dan Abraham Ferry Rosando, “*Perlindungan Hukum Bagi Kurir Saat Pembeli Tidak Melakukan Pembayaran Pada Sistem COD (Cash On Delivery Order)”,* Jurnal Sosialita Vol.1 No.1,Surabaya, 2022.

Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’I*, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Vol. 20 No. 02, 2018.

Sena Lingga Saputra, *Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*,Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2, 2019.

1. Abdul Hakim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, : FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muharram Wibisana, dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Vol. 17, No.2, 2023. hlm. 438. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid* hlm.439 [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Cetakan 1*, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm.10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sena Lingga Saputra, *Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*,Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 200 [↑](#footnote-ref-5)
6. Cita Yustisia Serfiani, dkk., *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 289 [↑](#footnote-ref-6)
7. Arleani Firizki Rimanadi, *Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery (Prespektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2022, hlm.2 [↑](#footnote-ref-7)
8. Heru Supraptomo, “*Komplikasi Hukum Perikatan*”, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 73. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dr. Yulia, S.H., M.H., “ Hukum Perdata”, CV. Biena Edukasi, Lhoksemauwe, 2015, hlm. 93 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid hlm. 3 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid hlm. 3 [↑](#footnote-ref-11)
12. Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’I*, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Vol. 20 No. 02, Tahun 2018 hlm. 1-12. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ninda Mauliza, “*Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Presektif ‘AQD AL –BA’I (Studi Penelitian Dikecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)”,* Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam,Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Banda Aceh*,* 2020. hlm. 3. [↑](#footnote-ref-13)
14. Maora Karin Eka Wardhana *“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Sistem Cash On Delivery (COD)”* Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021 hlm. 3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fenny Rahma Dhila “*Pembatalan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Jual beli Makanan Antara Konsumen Dengan Driver Aplikasi Online*” Skripsi, Universitas Malikussaleh, Lhoksemauwe, 2024. hlm. vi. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Fikri Sebayang, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Waralaba (Franchiseee) Dalam Perjanjian Waralaba”* Skripsi, Universitas Malikussaleh, Lhoksemauwe, 2022, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Buku Panduan Akademik*,Unimal Perss, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-17)
18. Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2005, hlm 32 [↑](#footnote-ref-18)
19. Aqil Awla Mas’ud, “*Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Penelitian Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo)”,* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Palopo, 2021, hlm.6. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mutia Aprizki Suhardi, dkk, “*Pengenalan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam Kegiatan Transasksi Belanja Online Pada Warga Dusun II Desa Sidolur”.* Jurnal Daeshan Mengabdi, Vol. 2 No.2, Universitas Daeshan Bengkulu, 2023. hlm.102. [↑](#footnote-ref-20)
21. Tiara Pragati, Pelaku Usaha di Bidang Kosmetik,Wawancara Pada 2 Agustus 2024 pada pukul 20.10 Wib [↑](#footnote-ref-21)
22. Rarai Ayu Singgat Perwira dan Abraham Ferry Rosando, “*Perlindungan Hukum Bagi Kurir Saat Pembeli Tidak Melakukan Pembayaran Pada Sistem COD (Cash On Delivery Order)”,* Jurnal Sosialita Vol.1 No.1,Surabaya, 2022, hlm.24. [↑](#footnote-ref-22)
23. Yulia, Customer Service JNE Cab. Diski, Wawancara pada tanggal 11 Juli 2024 pada pukul 13.42 Wib. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid hlm.25 [↑](#footnote-ref-24)
25. Afida Ainur Rofka, dkk, “*Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce”,* Jurnal Bina Mulia Hukum, vol. 6 no.2, 2022, hlm.162-172 [↑](#footnote-ref-25)
26. Yulia, Dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, vol. 4 no. 2, 2021, hlm.79. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ujar, Kurir Ekspedisi JNE, Wawancara pada tanggal 25 September 2024 Pada Pukul 13.49 Wib [↑](#footnote-ref-27)
28. Irfan Daulay, Kurir Ekspedisi Shopee Express, Wawancara pada tanggal 25 September 2024 Pada Pukul 13.30 Wib [↑](#footnote-ref-28)
29. Sarwono, “*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.304. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ricardo Simanjuntak, *“Teknik Perancangan Kontrak Bisnis”* ,Gramedia, Jakarta, 2011, hlm.183-184. [↑](#footnote-ref-30)
31. R. Surbekti, *“Hukum Perjanjian”*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.62. [↑](#footnote-ref-31)
32. Boby Artanto, Pelaku Usaha Kerajinan Tangan, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2024 Pukul 15.38 Wib [↑](#footnote-ref-32)
33. Boby Rizki, Pelaku Usaha Perternakan,Wawancara Pada Tanggal 9 Agustus 2024 Pada Pukul 17.04 Wib. [↑](#footnote-ref-33)
34. Putri, Konsumen, Wawancara Pada Tanggal 1 Agustus 2024 pada Pukul 16.54 Wib. [↑](#footnote-ref-34)
35. Dian, Selaku Konsumen, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2024 Pada Pukul 14.54 Wib. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pandu Gawai, Selaku Konsumen, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2024 pukul 17.35 Wib. [↑](#footnote-ref-36)
37. Shintya Dewi, *Cyber law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribasi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*”, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, Hlm.54. [↑](#footnote-ref-37)
38. Afida Ainur Rofka, dkk, “*Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce”,* Jurnal Bina Mulia Hukum, vol. 6 no.2, 2022, hlm.162-172 [↑](#footnote-ref-38)
39. T. Nasrul, S.H., M.Hum, selaku anggota BPSK Kota Medan, Wawancara Pada Tanggal 18 Juli 2024 Pukul 13.25 Wib. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ferry Paradamean S,ST anggota BPSK Kota Medan, Wawancara pada tanggal 18 Juli 2024 Pukul 13.30 Wib. [↑](#footnote-ref-40)
41. Subekti, *“Pokok-pokok Hukum Perdata”*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996 hlm. 41. [↑](#footnote-ref-41)
42. T. Nasrul, S.H., M.Hum, anggota BPSK kota Medan Wawancara Pada Tanggal 18 Juli 2024 Pada Pukul 13.40 Wib. [↑](#footnote-ref-42)